



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



## **Kata Pengantar**

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP. 196912311996031017

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021– 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial;
- c. Perumusan kebijakan teknis sosial;
- d. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan / nonperizinan di bidang sosial;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial;
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial;
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan sosial;
- i. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada dinas;
- l. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada dinas;
- m. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- n. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dinas.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100% yaitu PPKS yang ditangani dan tertangani.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	
Ikhtisar Eksekutif.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi.....	
D. Keragaman SDM.....	
E. Isu Strategis.....	
F. Cascading.....	
G. Peta Proses Bisnis .....	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....	
I. Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis.....	
1. Visi dan Misi.....	
2. Tujuan dan Sasaran.....	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	
1. Sasaran .....	
C. Akuntabilitas Anggaran .....	
D. Efisiensi Sumber Daya.....	
Bab IV Penutup .....	
LAMPIRAN	



## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....
Tabel I.2	Garis mitra pegawai kerja berdasarkan kepangkatan dan golongan .....
Tabel I.3	Komposisi SDM Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin .....
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....
Tabel III.6	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....
Tabel III.7	Realisasi APBD Dinas Sosial Kabupaten Bantul Per 31 Desember 2022

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi.....

Gambar II.1 CASCADING .....

Gambar II.2 Peta Proses Bisnis .....

## **Bab I      Pendahuluan**

---

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Sosial melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Kementerian Sosial. Manusia sebagai faktor utama pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada maka semakin baik pula pembangunan yang dicapai. Kondisi sosial di masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari kemiskinan, penyandang kesejahteraan sosial. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan harus ada di dalam kegiatan agar dapat mengcover berbagai urusan tersebut.

Gerak laju pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial organisasi. Sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan layanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan interensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang di hadapi antara lain:

1. Pendataan masih dalam proses integrasi agar lebih akurat dalam mendata bantuan dan jaminan sosial;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain karena hasil pendataan yang diajukan ke pusat berbeda dengan hasil verifikasi;
3. Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal subtansi teknis dan praktis masih terbatas;

7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level belum optimal. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Dinas Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PPKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan, lanjut usia terlantar, *diffable*, gepeng, napza, kebencanaan, dan anak berhadapan dengan hukum; dan
8. Tersendatnya beberapa kegiatan/program secara teknis di Dinas Sosial dikarenakan dampak pemulihan pasca pandemi *Covid-19* di tahun 2022 ini.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam 8 (delapan) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

#### Visi Kabupaten Bantul

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Sangat sinkron dengan berbagai masalah yang ditangani oleh Dinas Sosial. Isu permasalahan sosial merupakan pokok inti untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, mengingat pokok permasalahan untuk mewujudkan visi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bantul.

#### **B. Pembentukan OPD**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial / melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Pelayanan Bantuan dan Jaminan Sosial
4. Pelayanan Pengembangan Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial;
- c. Perumusan kebijakan teknis sosial;
- d. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan / nonperizinan di bidang sosial;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial;
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial;
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan sosial;
- i. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada dinas;
- l. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada dinas;
- m. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- n. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dinas.

Adapun uraian tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program kegiatan baik program wajib maupun program pilihan.


### **C. Susunan Organisasi.**

Susunan Organisasi sesuai tugas pokok fungsi di Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang sosial;
- c. Menyusun rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas Sosial;
- d. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bantul;
- e. Menyusun program kerja tahunan Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bantul;
- f. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan program, serta memonitor hasil pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial;
- g. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial;
- h. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan rencana strategis, tujuan dan sasaran di bidang sosial secara vertikal dan horizontal;
- i. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang sosial;

- j. Melakukan konsultasi kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui koordinasi Asisten Sekda;
- k. Menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan;
- l. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial baik di bidang teknis administrasi pelaksanaan anggaran serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan I.1. Bagan Struktur Organisasi OPD digambarkan sebagai berikut



#### D. Keragaman SDM

Pada Tahun 2022 Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Sosial meliputi :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel D.a.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SLTA/SMK	10	26,32 %
2	Sarjana Muda	-	-
3	D3	5	13,16 %



4	S1	16	42,11 %
5	S2	7	18,42 %
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Dinsos 2022

- b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan.

Tabel D.b.2 Jumlah : Garis mitra pegawai kerja berdasarkan kepangkatan dan golongan.

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	5
3	Golongan III	27
4	Golongan IV	6
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>

Sumber : Dinsos 2022

- c. Komposisi SDM Dinas Sosial menurut jenis kelamin.

Tabel D.c.3 Komposisi SDM Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki Laki	16	42,11 %
2	Perempuan	22	57,89 %
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Dinsos 2022

## E. Isu Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 38 orang dengan rincian pejabat struktural 13 orang, dan staf ada 25 orang, permasalahan yang ada di sumber daya manusia adalah masih kurang adanya tenaga fungsional yang berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan Dinas Sosial khususnya PPKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PPKS dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya. Dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana

pembangunan kesejahteraan sosial itu berupa panti sosial, panti rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial harus memiliki standar minimum yang ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Kondisi tersebut mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia untuk membangun sebuah jaringan komunikasi guna koordinasi untuk menyusun langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Komitmen dan semangat juang yang tinggi di butuhkan oleh semua pihak baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

Penanganan khususnya PPKS yang ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;

1. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial;
2. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya;
3. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
4. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan pergeseran anggaran yang cukup signifikan untuk penanganan pandemi;
5. Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial, yaitu :
  - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar;
  - b. Meningkatnya peran sosial;
  - c. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi.

Berdasarkan kinerja dinas beberapa tahun terakhir dan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab

sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial;

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yakni 13,50 % menjadi 12,27 % di tahun 2022. Artinya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul menurun sebesar 1,23 %.

2. Anak Terlantar;

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasanan;


Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayaan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar;

Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.


## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



## G. Peta Proses Bisnis

### Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Bantul



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/070.f/Ev.SAKIP/2022 tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Tabel H.1 LHE Inspektorat 2022

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Pada tahun 2022 dilakukan reviu terhadap dokumen Rencana strategis Perangkat daerah, dalam reviu tersebut kami benahi indikator kinerja agar pengukuran kinerja bisa lebih jelas menggabarkan tugas pokok setiap jabatan dan bisa mendorong peningkatan kinerja
2	Agar laoran kinerja menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya , capaian Kinerja tahun berjalan dengan capaian standar nasional dan capaian Organisasi/instansi yang setara atau selaras	Dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 sudah kami munculkan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya di Bab. III. Evaluasi kinerja
3	Untuk lebih memanfaatkan system informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Akan dialkuakn evaluasi kinerja di setiap jenjang jabatan dengan menggunakan aplikasi esakip ROPK selanjutnya akan di sinkronkan data di laporan kinerja dinas sosial dengan di aplikasi esakip ROPK.

Sumber : LHE Inspektorat 2022

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI ke 5 : PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL SECARA TERPADU DAN PENCAPAIAN BANTUL SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK, RAMAH PEREMPUAN DAN DIFABEL

### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah sasaran daerah yang di dukung Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu turunnya jumlah masyarakat kurang mampu. Sedangkan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah meningkatnya penanganan dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : PPKS yang ditangani dan dilayani.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU



1. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel	Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan di tangani
---	--	---	---

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

<b>Visi :</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi ke 5 :</b> Penanggulangan Masalah Kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak Ramah Perempuan dan Difabel			
Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial	Mengoptimalkan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
			Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pengoptimalan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Mengoptimalkan Pengelolaan Data Kemiskinan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengoptimalan Penanganan Bencana	Mengoptimalkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

**Visi :** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pengoptimalan Penanganan Bencana	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber : IKU Dinas Sosial 2022

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Makam Taman Pahlawan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang dilayani dan ditangani

Sumber : IKU Dinas Sosial 2022

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan

realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Dinas Sosial Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang dilayani dan ditangani	persen	100	I	100
					I	100
					III	100
					IV	100*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.961.850.401
2	Program Rehabilitasi Sosial	8.466.370.445
3	Program Pemberdayaan Sosial	74.024.259
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	172.001.330
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.985.614.091
6	Program Penanganan Bencana	477.507.095
<b>Jumlah</b>		<b>24.937.367.621</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	100
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	

4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	2022		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	PPKS yang ditangani dan dilayani	100%	100%	100%

Sumber : IKU Dinsos 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Realisasi Capaian Kerja keuangan dan fisik masing-masing kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan sasaran meningkatnya penanganan dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebagai berikut :

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Implementasi dari amanah tersebut sudah tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul, khususnya kesejahteraan tertuang pada Misi kelima "Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel".

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	PPKS yang ditangani dan dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2022

Capaian indikator kinerja PPKS yang ditangani dan dilayani capainnya menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 100 %, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capain ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kriteria dari masing-masing PPKS merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 08 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.

Definisi dan kriteria masing-masing PPKS yang dimutakhirkan berdasarkan Permensos 8 Tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Anak Balita Telantar (ABT)

Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah

yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriterianya adalah terlantar/tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga sangat miskin / miskin, kehilangan hak asuh dari orangtua / keluarga, anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orang tua/keluarga, anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan, anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani 21 ABT dengan realisasi sebesar 21 ABT atau 100%.

## **2. Anak Terlantar (AT)**

Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 574 AT dengan realisasi sebesar 574 AT atau 100%.

## **3. Anak Jalanan (AJ)**

Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriterianya adalah menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum, mencari nafkah dan/atau berkeliparan di jalanan maupun ditempat-tempat umum. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 2 AJ dengan realisasi sebesar 2 AJ atau 100%.

## **4. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)**

Anak Dengan Kedisabilitas adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik, mental, intelektual dan atau sensorik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental, anak dengan disabilitas intelektual, anak dengan disabilitas Sensorik dan anak dengan disabilitas ganda / multi. Kriterianya adalah disabilitas Fisik : terganggunya fungsi

gerak, antara lain tubuh tangan, tubuh kaki, tubuh bungkuk, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/tubuh kerdil, disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom, disabilitas mental: adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial (psikotik) di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif, disabilitas Sensorik : terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara, disabilitas ganda atau multi: penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 539 ADK dengan realisasi sebesar 539 ADK atau 100%.

#### **5. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan (AKTK)**

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriterianya adalah anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis, pernah dianiaya dan/atau diperkosa, dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya). Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 113 AKTK dengan realisasi sebesar 113 AKTK atau 100%.

#### **6. Lanjut Usia Telantar (LUT)**

Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriterianya adalah tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, terlantar secara psikis, dan sosial. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 5363 LUT dengan realisasi sebesar 5363 LUT atau 100%.

#### **7. Penyandang Disabilitas (PD)**

Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama (paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen) dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengurangi partisipasi

penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriterianya adalah mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai, disabilitas Fisik : terganggunya fungsi gerak, antara lain tubuh tangan, tubuh kaki, tubuh bungkuk, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/tubuh kerdil, disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom, disabilitas mental: adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial (psikotik) di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif, disabilitas Sensorik : terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara, disabilitas ganda atau multi: penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 7983 PD dengan realisasi sebesar 7983 PD atau 100%.

#### **8. Tuna Susila (TS)**

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriterianya adalah menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek, Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 9 TS dengan realisasi sebesar 9 TS atau 100%.

#### **9. Gelandangan (GEL)**

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriterianya adalah tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap, tanpa penghasilan yang tetap, tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 26 GEL dengan realisasi sebesar 26 GEL atau 100%.

#### **10. Pengemis (PENG)**

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta

ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriterianya adalah mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, berpakaian kumuh dan compang camping, berada ditempat-tempat ramai/strategis, memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 19 PENG dengan realisasi sebesar 19 PENG atau 100%.

#### **11. Pemulung (PEM)**

Pemulung adalah orang-orang (miskin) yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriterianya adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap, mengumpulkan barang bekas. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 94 PEM dengan realisasi sebesar 94 PEM atau 100%.

#### **12. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)**

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Kriterianya adalah seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana, kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap, berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 41 BWBLP dengan realisasi sebesar 41 BWBLP atau 100%.

#### **13. Korban Penyalahgunaan NAPZA (KPN)**

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriterianya adalah seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psicotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba, secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang, tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 60 KPN dengan realisasi sebesar 60 KPN atau

100%.

#### **14. Korban Tindak Kekerasan (KTK)**

Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriterianya adalah mengalami perlakuan salah, mengalami penelantaran, mengalami tindakan eksploitasi, mengalami perlakuan diskriminasi, dibiarkan dalam situasi berbahaya. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 232 KTK dengan realisasi sebesar 232 KTK atau 100%.

#### **15. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)**

Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriterianya adalah pekerja migran domestik, pekerja migran lintas negara, eks pekerja migran domestik dan lintas negara, eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia, pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*), pekerja migran miskin, mengalami masalah sosial dalam bentuk : tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan mengalami trafficking. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 52 PMBS dengan realisasi sebesar 52 PMBS atau 100%.

#### **16. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)**

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriterianya adalah perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun, istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan, menjadi pencari nafkah utama keluarga, berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 2667 PRSE dengan realisasi sebesar 2667 PRSE atau 100%.

#### **17. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)**

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriterianya adalah suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi, suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga, hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi, kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi. Tahun 2022 Dinas Sosial menangani sejumlah 882 KBSE dengan realisasi sebesar 882 KBSE atau 100%.

Permasalahan:

1. Pendataan dan Perencanaan

Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnda PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verifikasi dan cleaning data.

2. Pemenuhan Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

Pemenuhan layanan untuk PPKS tidak dapat disamakan antara PPKS yang satu dengan yang lain, sehingga kebutuhan buffer stok maupun pelayanan kedaruaratan tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang spesifik.

3. Kemiskinan

PPKS adalah sebagian penduduk yang memerlukan dukungan untuk kesejahteraannya. Urusan sosial mencakup bagaimana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan kemiskinan PPKS adalah penyumbang terbesar pada kemiskinan. Pada saat ini data kemiskinan belum dapat diakses secara by name by address, hal ini menyulitkan ada penanganan agar tepat sasaran.

4. Sinergitas Penanganan PPKS

Masih banyak stakeholder dan instansi terkait yang mengampu penanganan kemiskinan, maupun pemberdayaan belum menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Solusi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Update Pendataan

Update pendataan dilakukan setiap semester dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan.

## 2. Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka mengakomodir PPKS yang belum tercover pada jaminan dan bantuan maka Kabupaten Bantul membuat jaring Pengaman Sosial yang telah disahkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial. Dengan adanya Peraturan tersebut PPKS terutama PPKS yang terlantar dan mengalami kedaruratan dapat diberikan pelayanan 100%.

## 3. Indikator Kesejahteraan Sosial

Data Kemiskinan belum memiliki data yang valid per bnba, sehingga dengan adanya pendataan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial kita dapat mengetahui bobot kesejahteraan dari kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Hal ini dapat menjadikan dasar pemberian program penanganan yang tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan.

## 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Kemiskinan Ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta pengkategorian masyarakat melalui Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan data urusan sosial yang dapat disatukan dan dikoordinasikan di tingkat semua stake holder agar penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan menyasar dari data tersebut sesuai dengan urusan masing-masing. Kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam pemberian pelayanan bagi PPKS.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani. Pada tahun 2022 mentargetkan 70% dan teralisasi sebesar 70% atau tercapai 100% dari target.



2. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 60% terealisasi sebesar 60 % atau tercapai 100% dari target.
3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan social. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 75% terealisasi sebesar 75% atau tercapai 100% dari target.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 55% terealisasi sebesar 54 % atau tercapai 98,18% dari target.
5. Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 60% terealisasi sebesar 60% atau tercapai 100% dari target.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebesar **Rp. 25.127.367.621** yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 24.214.136.908** atau sebesar **96,37%**.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20.555.348.713	81,80
<b>Jumlah</b>		<b>20.555.348.713</b>	<b>81,80</b>

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
	<b>Belanja Langsung Pendukung</b>	<b>4.572.018.908</b>	<b>18,20</b>
	<b>Total Belanja</b>	<b>25.127.367.621</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Sosial 2022.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebesar Rp. 20.555.348.713 atau sebesar 81,80% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 4.572.018.908 atau sebesar 18,20% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Program Rehabilitasi Sosial dengan besaran anggaran 33,69% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar 4,16% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Sosial Kabupaten Bantul terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 4.439.058.908 teralisasi sebesar 90,03%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 96,37% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 81,80%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 18,20%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.5 Pencapaian Indikator Kinerja program dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82%	82%		7.961.850.401	7.182.899.738	90%
2	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70%	70%		8.466.370.445	8.401.423.098	99%
3	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55%	54%		6.985.614.091	6.943.201.818	99%
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	80%		667.507.095	640.690.730	96%
5	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60%	60%		874.024.259	873.920.398	100%

Sumber : Dinsos 2022.

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 3,63%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,77%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,62%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 0,25%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebesar 0,0000008 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki efisiensinya paling besar yaitu 0,25% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota efisiensinya terkecil yaitu 0,0000008 % dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah PPKS yang dilayani dan di tangani	20.555.348.713	20.084.614.415	470.734.298	3,63
	Jumlah	20.555.348.713	20.084.614.415	470.734.298	3,63
	Belanja Langsung Pendukung	4.572.018.908	4.129.522.493	442.496.415	9,68
	Total Belanja	25.127.367.621	24.214.136.908	913.230.713	2,29

Sumber : Dinsos 2022

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Permasalahan yang ada pada penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah :

1. Pendataan dan Perencanaan

Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnba PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verifikasi dan *cleaning* data.

2. Pemenuhan Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

Pemenuhan layanan untuk PPKS tidak dapat disamakan antara PPKS yang satu dengan yang lain, sehingga kebutuhan *buffer stok* maupun pelayanan kedaruratan tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang spesifik.

### 3. Kemiskinan

PPKS adalah sebaian penduduk yang memerlukan dukungan untuk kesejahteraannya. Urusan sosial mencakup bagaiman individu mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan kemiskinan PPKS adalah penyumbang terbesar pada kemiskinan. Pada saat ini data kemiskinan belum dapat diakses secara *by name by adres*, hal ini menyulitkan ada penanganan agar tepat sasaran.

### 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Masih banyak stakeholder dan instansi terkait yang mengampu penanganan kemiskinan, maupun pemberdayaan belum menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

#### 1. Update Pendataan

Update pendataan dilakukan setiap semester dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan

#### 2. Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka mengakomodir PPKS yang belum tercover pada jaminan dan bantuan maka Kabupaten Bantul membuat jaring Pengaman Sosial yang telah disahkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial. Dengan adanya Peraturan tersebut PPKS terutama PPKS yang terlantar dan mengalami kedaruratan dapat diberikan pelayanan 100%.

#### 3. Indikator Kesejahteraan Sosial

Data Kemiskinan belum memiliki data yang valid per bnba, sehingga dengan adanya pendataan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial kita dapat mengetahui bobot kesejahteraan dari kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Hal ini dapat menjadikan dasar pemberian program penanganan yang tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan.

#### 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Kemiskinan Ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta pengkategorian masyarakat melalui Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan data urusan sosial yang dapat disatukan dan dikoordinasikan ditingkat semua *stake holder* agar penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan menysar dari data tersebut sesuai dengan urusan masing-masing. Kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam pemberian pelayanan bagi PPKS.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

## LAMPIRAN

### Rencana Strategis Dinas Sosial Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan PPKS	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan dan pelayanan	persen	100	100	100	100	100



## Perjanjian Kinerja tahun 2022



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦤꦠꦺꦱꦸꦱꦶꦱ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
  
GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP.196912311996031017

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Bantul  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya penanganan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang dilayani dan ditangani	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.961.850.401
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 8.466.370.445
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 874.024.259
4.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 172.001.330
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 6.985.614.091
6.	Program Penanganan Bencana	Rp 477.507.095
	Jumlah Anggaran	Rp 24.937.367.621

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
 BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
 NIP.196912311996031017

## Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (LHE SAKIP)